

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat perkotaan membawa implikasi yang signifikan terhadap struktur dan relasi dalam keluarga. Salah satu perubahan yang menonjol adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia angkatan kerja di Kota Kediri pada tahun 2024 adalah 234.550 jiwa, terdiri atas 70,74 persen atau 165.918 jiwa angkatan kerja dan 29,26 persen atau 68.632 jiwa bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin 57,07 persen angkatan kerja adalah laki-laki dan 42,93 persen perempuan.³ Data ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam aktivitas ekonomi.

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja mendorong munculnya fenomena keluarga *dual earner*, yaitu dimana suami dan istri sama-sama berperan sebagai pencari nafkah. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Realitas sosial menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama yang memicu ketidakharmonisan keluarga. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di kota Kediri dengan rata-rata mencapai 70% kemudian

³ <https://kedirikota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/3299a266362b0ac9dee95ca3/kota-kediri-dalam-angka-2025.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

disusul dengan faktor perselisihan yang berkelanjutan mencapai sebanyak 15%, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 10%, terakhir adanya pihak ketiga sebanyak 5% jumlah tersebut didapat dari data di Pengadilan Agama Kota Kediri.⁴ Permasalahan keharmonisan keluarga yang masih dominan mendorong terjadinya perceraian adalah persoalan ekonomi. Kondisi ini umumnya muncul ketika suami tidak mampu memenuhi nafkah secara finansial atau meskipun bekerja pemberian nafkah dianggap tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kekurangan finansial dapat menyebabkan stres dan perselisihan, yang berdampak buruk pada hubungan suami istri. Pasangan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar berisiko mengalami konflik berkepanjangan yang bisa berujung pada perceraian.

Dalam pola keluarga tradisional, suami diposisikan sebagai pencari nafkah yang bekerja di ranah publik dan memikul peran sebagai penopang ekonomi keluarga. Sementara itu, istri dianggap bertanggung jawab terhadap urusan domestik. Bagi pandangan masyarakat, keterlibatan suami dalam aktivitas pengasuhan anak atau pekerjaan domestik kerap dipandang tidak lazim. Demikian pula, perempuan yang bekerja diluar rumah sering dianggap keluar dari peran yang dianggap wajar bagi dirinya. Selain itu, keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga umumnya akan diatur dan ditetapkan

⁴ <https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/781298827/angka-cerai-tinggi-di-kota-kediri-ini-faktor-utamanya> diakses pada tanggal 24 November 2024.

oleh suami sementara istri cenderung hanya mendukung keputusan apapun yang telah dibuat oleh suami.⁵

Dengan kemajuan zaman dan tingginya tuntutan sosial-ekonomi membuat banyaknya pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Mayoritas keluarga *dual earner* biasanya memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, karena kedua pasangan turut berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga, dan hal ini biasanya menghasilkan pendapatan yang lebih dari mencukupi. Secara finansial, keluarga *dual earner* cenderung stabil, tantangan yang mereka hadapi terletak dalam pengelolaan sumber daya keluarga. Fenomena di mana suami dan istri berkarier kini menjadi elemen penting dalam dinamika keluarga modern, dengan berbagai latar belakang dan dampak yang memengaruhi hubungan serta pola kehidupan keluarga.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat arus globalisasi yang membuat perubahan pada pasar tenaga kerja yang kini semakin rumit. Perubahan tersebut turut berdampak pada keterlibatan perempuan (istri) dalam menjalankan perannya. Saat ini, peran istri terus mengalami pergeseran dari yang sebelumnya berfokus pada peran domestik menjadi lebih terbuka pada aktivitas di ruang publik. Akibatnya, banyak pasangan suami dan istri yang memiliki peran ganda dan harus membagi energi untuk menyelesaikan tuntutan pekerjaan sekaligus tanggung jawab rumah tangga, terutama ketika mereka telah mempunyai anak.

⁵ <https://www.grid.id/parapuan/read/532733195/menjadi-penurut-atau-saling-mengayomi-ini-dia-2-jenis-pembagian-peran-dalam-rumah-tangga?page=all> diakses pada 24 November 2024.

Teori mubadalah adalah konsep saling berperan antara suami istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban rumah tangga. Dalam teori ini, suami istri harus saling melayani dan seimbang antara hak dan kewajiban. Suami istri harus saling menopang dan gotong royong agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri dapat membagi peran yaitu peran publik dan peran domestik.⁶ Peran publik dan domestik adalah dua peran yang dapat dikerjakan oleh suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Peran publik merupakan kegiatan produktif yang dilakukan suami dan istri, meskipun dengan jenis pekerjaan dan durasi waktu yang berbeda. Sedangkan peran domestik yaitu kegiatan rumah tangga yang dilakukan istri, seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, dan memasak.

Konsep mubadalah menekankan pada kesetaraan dan saling melengkapi dalam hubungan suami istri, seringkali dikaitkan dengan pembagian peran yang seimbang. Namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan di dalam keluarga terutama pada keluarga dual earner dimana salah satu dari pasangan umumnya mengambil peran yang lebih dominan dalam pekerjaan domestik. Sehingga implementasi konsep ini sering kali menghadapi tantangan terutama terkait dalam pembagian peran yang adil dan proporsional.

Dalam membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan *sakinah mawaddah warahmah* bukanlah perkara yang mudah hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat berbagai tantangan yang muncul dan dapat mengganggu

⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari. Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No.1 , Februari 2015.hlm. 77.

keharmonisan keluarga. Salah satu halangan tersebut ialah ketika keduanya sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Situasi *dual earner* ini menuntut adanya pembagian peran yang proporsional Antara peran domestik dan peran publik, sementara keduanya memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam keberlangsungan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran berpotensi menimbulkan konflik dan mengganggu keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana suami dan istri dalam keluarga *dual earner* di Kota Kediri membagi peran mereka, serta sejauh mana prinsip kesalingan dalam konsep Mubadalah dapat terwujud dalam praktek kehidupan rumah tangga mereka. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **“PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH (Studi Kasus Keluarga *Dual Earner* Di Kota Kediri).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian peran suami istri pada keluarga *dual earner* di Kota Kediri?
2. Bagaimana pembagian peran suami istri pada keluarga *dual earner* di Kota Kediri ditinjau dari perspektif *mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian peran suami istri pada keluarga *dual earner* di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pembagian peran suami istri pada keluarga *dual earner* di Kota Kediri ditinjau dari perspektif *mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat pada penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang pembagian peran suami istri dalam konsep *mubadalah* pada keluarga *dual earner* serta bermanfaat sebagai tumpuan dan referensi pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang “Pembagian Peran Suami Istri perspektif *Mubadalah* (Studi Kasus Keluarga *Dual Earner* Di Kota Kediri)”.

- b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang membagi peran secara adil dan seimbang. Dengan menerapkan konsep *mubadalah*, pasangan dapat lebih

memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam konteks pekerjaan domestik dan publik.

c. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan, wawasan untuk kajian keilmuan lebih mendalam tentang konsep *mubadalah* pada pembagian peran suami istri *dual earner*.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Peran Suami Istri

Peran suami dan istri adalah saling melengkapi dalam menciptakan keluarga sakinah (harmonis dan sejahtera) dengan tanggungjawab yang seimbang. Secara tradisional, suami bertugas sebagai pemimpin, pencari nafkah, dan pelindung keluarga. Sementara istri sebagai pendamping, pengelola rumah tangga, dan mengurus anak. Peran ini dapat beradaptasi yang mana istri juga bisa berkontribusi secara finansial, dan suami bisa berbagi tugas domestik.⁷ Oleh karena itu, pembahasan ini berkaitan dengan bagaimana kedua pasangan menjalankan peran secara adil, proporsional dan saling melengkapi agar suami-istri dapat mencapai tujuan perkawinan dan terhindar dari perceraian.

⁷ Zulkifli Reza Fahmi, Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqudu-l-lujjain. Al-Maqashidi, Journal Hukum Islam Nusantara, Volume 06, Nomor 02, Desember 2023. hlm. 145.

b. Konsep *Mubadalah*

Konsep *Mubadalah* berasal dari istilah Arab yang berarti "kesalingan" atau "saling setara". Konsep ini merujuk pada upaya menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, di mana bukan hanya sekedar meratakan segala hal, tetapi memperhatikan kesetaraan sesuai dengan kapasitas dan kondisi setiap individu dari berbagai aspek seperti biologis, akademis, produktivitas, dan lain sebagainya.⁸ *Mubadalah* dikembangkan sebagai sebuah perspektif dalam hubungan antara dua pihak yang menekankan nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.⁹ Konsep *Mubadalah* ini lebih mengutamakan prinsip keadilan, yaitu memberikan penghargaan dan kesempatan yang setara kepada setiap individu.

c. *Dual earner*

Keluarga *dual earner* adalah bentuk keluarga baik suami maupun istri sama-sama memiliki pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰

⁸ <https://www.fah.uinjkt.ac.id/id/ilvia-nafisah-dan-ibnu-nur-rahman-mubadalah-konsep-kesetaraan-dalam-ragam-feminisme-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Januari 2025.

⁹ Wilis Werdiningsih. Penerapan Konsep *Mubadalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak, *Jurnal Ijoungs*, Volume 1 N0. 1 Tahun 2020. hlm.9.

¹⁰ Kartika Widiningtyas. Dinamika Konflik Peran Ganda Ibu Bekerja yang Menjalani Dual Earner Family, *Psyche : Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, Volume. 4, Nomor 2, Agustus 2022. hlm. 206.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional penelitian yang berjudul “Pembagian Peran Suami Istri Perspektif *Mubadalah* (Studi Kasus Pada Keluarga *Dual Earner* Di Kota Kediri).” bahwa penelitian ini berfokus pada pembagian peran antara suami istri *dual earner* dalam perspektif *mubadalah*. Pada keluarga dual earner akan menimbulkan ketegangan peran ganda bagi suami istri dalam rumah tangga karena keterbatasan waktu bersama keluarga dan tuntutan pekerjaan. Teori *mubadalah* diusulkan sebagai pendekatan untuk mencapai keseimbangan peran dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembagian peran antara suami istri dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Dengan studi kasus keluarga *dual earner* di Kota Kediri untuk memperoleh data rinci dan mendalam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis berusaha memberikan penjelasan secara bertahap agar isi penelitian dapat dipahami dengan baik dan maksimal. Maka dari itu, agar penelitian ini terkaji secara sistematis dan terarah perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I pendahuluan, pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran awal penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Pembagian Peran Suami Istri Perspektif *Mubadalah*.

Bab II kajian pustaka, Pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Pembahasan berisi gambaran sudut pandang terhadap objek penelitian dan penelitian terdahulu.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan serta tahap penelitian yang berkaitan dengan Pembagian Peran Suami Istri Perspektif *Mubadalah*.

Bab IV paparan temuan penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian terkait dengan Pembagian Peran Suami Istri Perspektif *Mubadalah*.

Bab V pembahasan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai analisis data yang terkait dengan Pembagian Peran Suami Istri Perspektif *Mubadalah*

Bab VI Bab 6 Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan Pembagian Peran Suami Istri Perspektif *Mubadalah*